



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5799

EKONOMI. Usaha. Hortikultura. Pembiayaan.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 331)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIAYAAN HORTIKULTURA

## I. UMUM

Usaha Hortikultura merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan merupakan kegiatan ekonomi yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa, memupuk kehidupan sosial budaya, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Disamping itu, tanaman Hortikultura mempunyai fungsi sebagai sumber pangan bergizi, estetika, dan obat-obatan yang diperlukan untuk membangun manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, serta kelengkapan berbagai kegiatan adat istiadat dan budaya masyarakat yang mampu memperkokoh jiwa kecintaan terhadap tanah air.

Pembiayaan Hortikultura merupakan kegiatan yang mencakup tanggung jawab pembiayaan dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. Pada tingkatan Pemerintah Pusat, pembiayaan Hortikultura mencakup tanggung jawab pembiayaan lintas lembaga pemerintah, kementerian, maupun lembaga pemerintah nonkementerian. Selain itu, pembiayaan hortikultura pun mencakup tanggung jawab Pelaku Usaha. Oleh karena itu untuk memajukan Usaha Hortikultura, diperlukan komitmen dukungan pembiayaan dari baik dari Pemerintah, aparatur sipil negara, maupun Pelaku Usaha.

Pada saat ini kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Hortikultura belum dapat mewujudkan peranannya secara optimal dalam menyediakan sumber pangan bergizi maupun peranannya dalam perekonomian nasional. Hal ini salah satunya disebabkan belum tersedianya kebijakan pembiayaan yang mampu mendorong Hortikultura tumbuh cepat sehingga dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi

Dengan mengatur Pembiayaan Hortikultura, diharapkan Usaha Hortikultura Indonesia dapat berkembang menjadi Usaha Hortikultura yang tangguh, mandiri dan maju dengan pesat. Usaha Hortikultura akan mampu meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta produk domestik bruto, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara, serta terwujudnya tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh, yang mampu mencerdaskan bangsa. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Hortikultura terutama yang berskala mikro dan kecil agar maju dan berdaya saing, dan untuk memberikan kontribusi bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa yang mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi dan strategisnya peran yang dimiliki Hortikultura, maka diperlukan pengaturan tentang pembiayaan Hortikultura, yang meliputi pembiayaan penyelenggaraan Hortikultura, pembiayaan Usaha Hortikultura oleh Pelaku Usaha, bantuan pembiayaan pengembangan Usaha Hortikultura, pembinaan dan pengawasan, serta anggaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha Hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pemulia, dan peneliti.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “penyuluh swasta” adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “penyuluh swadaya” adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

**Pasal 10****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah upaya untuk mengelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “pemulihan” adalah upaya untuk mengelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.

Yang dimaksud dengan “peningkatan fungsi lahan” adalah upaya untuk mengelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah unsur penunjang dalam Usaha Hortikultura berupa waduk, embung, sumur renteng, pompa air, jaringan irigasi konvensional, jaringan irigasi dengan teknologi maju, jaringan suplai air, dan/atau hujan buatan, sesuai dengan jumlah maupun baku mutu air yang diperlukan.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12****Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi persyaratan teknis” adalah gudang yang memenuhi persyaratan:

1. penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
2. lokasi;
3. jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
4. ukuran (tinggi, luas, dan kapasitas);
5. konstruksi;
6. kelembaban; dan
7. suhu udara tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rumah atau penangun tanaman yang memenuhi persyaratan teknis” antara lain rumah kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:

1. kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);
2. desain dan konstruksi;
3. kapasitas; dan
4. peralatan.

Huruf i

Cukup jelas.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis” adalah bangunan beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil panen, yang memenuhi persyaratan:

- 1 kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran, florikultura, dan tanaman bahan obat);
- 2 desain dan konstruksi;
- 3 kapasitas; dan
- 4 peralatan.

**Huruf k**

Cukup jelas.

**Ayat (3)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kawasan pengganti yang setara” adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “gangguan fisik” adalah antara lain gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan hewan, dan longsor.

Yang dimaksud dengan “gangguan biologis” adalah antara lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik.

Yang dimaksud dengan “gangguan kimiawi” adalah antara lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah berbahaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, misalnya dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu pada waktu tertentu.

Huruf d

Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi dengan tempat penanganan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

**Pasal 18**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian” adalah penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk antara lain demonstrasi lapang, penyebarluasan secara langsung kepada pengguna dan/atau masyarakat, sosialisasi, penyebarluasan melalui media massa, penerbitan buku/*booklet*/lembar teknologi/*leaflet*, dan/atau spanduk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.

**Pasal 19****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Yang dimaksud dengan “dana lainnya yang sah”, adalah antara lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.